

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang dapat dihukum jika mereka memenuhi standar hukum pidana materiil, yang meliputi kapan dan dalam keadaan apa. Hukum pidana formal dan hukum pidana materiil adalah cabang-cabang dari hukum pidana. Seseorang tersebut melanggar sehingga dapat dijatuhi pidana. Hukum formil merupakan dengan kata lain, hukum acara pidana adalah suatu proses atau prosedur untuk melaksanakan semua tindakan jika hukum pokok akan, sedang, atau telah dilanggar..¹⁰

b. Tindak Pidana Khusus

Hukum Acara Pidana Khusus (KUHP) mengatur tindak pidana yang tidak tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tidak semua aturan acara pidana berlaku untuk tindak pidana khusus tersebut..¹¹

c. Azas-azas Hukum Pidana Khusus

1. Azas Legalitas yang berarti tidak dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali keefektifan hukum pidana yang berlaku sebelum terjadinya tindak pidana, jika hukum tersebut diubah setelah tindak pidana

¹⁰ Didik endro, Hukum Pidana: Surabaya, Airlangga University Press, 2016, Hlm 3

¹¹ Djoko Sumaryanto, Kapita Seleta Pidana Khusus, Surabaya: Ubhara Press, 2020, Hlm 5

dilakukan., aturan yang paling ringan sanksinya yang dipakai dalam menjatuhkan dakwaan yang disebut dengan *asas oportunitas*.

2. Azas Teritorial yang berarti Setiap kejadian kriminal yang terjadi di wilayah tersebut Indonesia maka berlaku ketentuan hukum Indonesia.
3. Konsep kewarganegaraan aktif, yang menyatakan bahwa semua pelaku kriminal yang merupakan warga negara Indonesia yang dimana ia berada maka hukum pidana Indonesia yang berlaku.¹²

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Satwa yang Dilindungi

a. Dasar Hukum Satwa yang Dilindungi

Regulasi diperlukan untuk mencegah individu membunuh satwa liar yang dilindungi sesuka hati. Karena seringnya pembunuhan spesies yang dilindungi oleh sebagian masyarakat, saat ini sulit untuk menemukan satwa liar yang dilindungi. Suatu area dengan ciri-ciri khusus, baik di darat maupun di air, seperti beragam spesies tumbuhan dan hewan serta penggunaan umum, disebut sebagai kawasan konservasi alam. lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya.

Menurut Pasal 1 ayat (14), taman nasional adalah kawasan konservasi alam dengan ekosistem asli yang digunakan untuk pariwisata, rekreasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan penelitian. Kawasan ini juga dikelola dengan menggunakan sistem zonasi. Islam mengajarkan bagaimana melestarikan lingkungan dan memperlakukan makhluk ciptaan Tuhan lainnya dengan baik, di samping hukum

¹² Djoko Sumaryanto, *Kapita Seleta Pidana Khusus*, Surabaya: Ubhara Press, 2020, Hlm 9

Indonesia yang melarang merusak lingkungan atau membahayakan hewan. Islam mengharuskan para pengikutnya untuk senantiasa bertindak dengan cara yang bermanfaat bagi lingkungan dan sesama manusia..

Keinginan kuat sebagian orang untuk memiliki bagian tubuh hewan-hewan yang dilindungi ini—seperti kulit harimau, gading gajah, dan sebagainya—mengancam keberlangsungan hidup mereka. Karena populasi mereka berada di ambang kepunahan, makhluk langka sulit ditemukan di habitat aslinya, sehingga pemerintah memberlakukan undang-undang untuk mencegah kepunahan mereka.

Kesulitan mengamati beberapa hewan di habitat alaminya menunjukkan banyaknya daftar satwa liar yang terancam punah. Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, undang-undang lain yang berkaitan dengan hewan meliputi::

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Spesies Tumbuhan dan Hewan Liar.
3. Pemanfaatan spesies tumbuhan dan hewan liar diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Hewan Buruan.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor
P.7/Menlhk/Sekjen/OTL.0/1/2016.

b. Satwa Liar Yang Dilindungi

Hewan memiliki beberapa macam, ada yang begitu kita kenali dan dapat hidup berdampingan dengan kita selaku manusia ataupun berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Seperti pada contohnya yakni kucing dan anjing yang kerap dijumpai menjadi hewan peliharaan, hal itu dikarenakan kucing dan anjing tidak banyak menyerang manusia, menyakiti manusia dan cenderung menjadi hewan yang penurut, sehingga banyak yang menjadikannya sebagai satwa peliharaan. Apabila dipandang dari klasifikasinya, satwa itu terbagi menjadi dua klasifikasi. Pada klasifikasi pertama yaitu satwa yang dianggap sebagai satwa liar yang perlu dilindungi yang besar kemungkinan disebabkan akibat dari jumlah populasinya yang cenderung tidak banyak, kemudian untuk klasifikasi kedua yakni satwa liar yang dianggap tidak membahayakan dan dapat hidup berdampingan, serta populasinya dinilai cukup banyak ditemui sehingga dikelompokkan menjadi hewan liar tanpa perlindungan.

Hewan yang dilindungi memiliki makna bahwa satwa tersebut memiliki jumlah populasi yang semakin sedikit dari waktu ke waktu dari akibat lambatnya pertumbuhan dan perkembangan populasi diantara mereka. Kata lain dari Satwa yang dilindungi ialah satwa

berevolusi dengan waktu dan tempo yang rendah, sehingga perkembangan populasinya pun tidak secepat satwa lainnya. Satwa yang dilindungi ialah satwa-satwa yang terancam punah karena populasinya dalam suatu habitat atau daerah terus mengalami penurunan dan pertumbuhannya cenderung lambat serta rendah.

Satwa yang berstatus dilindungi menurut Indonesia memiliki beragam hukum, mulai dari satwa jenis burung, satwa jenis mamalia, satwa jenis reptil, satwa jenis insekta dan satwa jenis yang lainnya.

Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam dan Ekosistem mencantumkan populasi hewan langka atau yang terancam punah. Pasal 1 poin 7 undang-undang tersebut merangkum definisi makhluk hidup sebagai hewan apa pun yang hidup di darat, di udara, atau di udara dan menunjukkan ciri-ciri hidup, baik yang dipelihara oleh manusia maupun yang hidup bebas.¹³ Pangolin adalah hewan lain yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1990. Selain itu, banyak orang membeli dan menjual hewan ini untuk keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan konsekuensi kepunahan pangolin.

Selain klasifikasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Spesies Tumbuhan

¹³ Legowo Susilo, Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kehutanan Konservasi, Padang: Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat, 2003, Hal 22 dan

dan Hewan yang Dilindungi juga mengatur jenis dan macam hewan yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Biologi Alam dan Ekosistemnya juga mengatur hal ini.:

- a. 562 Jenis Satwa Burung yang dilindungi;
- b. 137 Jenis Satwa Mamalia yang dilindungi;
- c. 37 Jenis Satwa Reptil yang dilindungi;
- d. 26 Jenis Satwa Insekta yang dilindungi;
- e. 20 Jenis Satwa Ikan yang dilindungi;
- f. 9 Jenis Satwa Krustasea, Muluska, Xiphosura;
- g. 1 jenis satwa Amphibi

3. Perdagangan Satwa yang Dilindungi

Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Satwa ini, pemerintah sudah melakukan salah satu tugasnya dengan membuat dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya telah dibuat. Dalam peraturan perundang-undangan ini, mengatur tentang larangan apapun macam kegiatan perdagangan fauna yang dilindungi. Karena peraturan hukum atau landasan hukum diperlukan untuk mewujudkan konservasi satwa liar yang dilindungi, sehingga tidak ada lagi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh oknum, yang memicu terganggunya pelestarian dan menurunnya populasi dari spesies satwa dilindungi tersebut. Tujuan utama dari dibentuknya Hewan-hewan yang dilindungi terlindungi dari bahaya oleh Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. kejahatan orang tidak bertanggungjawab yang akan memicu punahnya populasi spesies satwa-satwa dilindungi tersebut di Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Spesies Tumbuhan dan Hewan yang Dilindungi Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Spesies Hewan dan Tumbuhan Liar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru.

Selain Pemerintah Indonesia juga menetapkan peraturan tambahan terkait hewan dan perdagangan hewan ilegal, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumber Daya Biologi Alam dan Ekosistemnya::

- a. aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016;
- b. aturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Nomor 1 tentang Perubahan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Spesies Tumbuhan dan Hewan yang Dilindungi;
- c. aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penggunaan Spesies Tumbuhan dan Hewan Liar;
- d. aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Hewan Buruan.

Perdagangan satwa liar adalah ilegal. kejahatan lingkungan yang dilakukan dengan adanya proses transaksi, penyelundupan, perburuan, penangkapan, pemeliharaan suatu spesies satwa dilindungi yang populasinya terancam punah secara ilegal. Perdagangan Satwa juga dapat diartikan sebagai kejahatan yang terorganisir dengan jaringan yang baik, luas dan kuat. Terkadang, perdagangan satwa juga dilakukan secara ilegal oleh eksportir satwa, meskipun eksportir satwa tersebut memiliki izin resmi, akan tetapi perdagangan satwa dilindunginya dilakukan secara ilegal.¹⁴ Perdagangan Satwa secara ilegal menjadi ancaman untuk melestarikan keanekaragaman hayati, karena dapat berdampak pada populasinya yang menjadi langka, kepunahan spesies, dan rusak atau tidak seimbangny suatu ekosistem yang menjadi habitat dari satwa-satwa tersebut.

Harga yang menggiurkan, membuat tindak pidana perdagangan satwa ini semakin marak terjadi. Dilakukan secara ilegal tanpa ada dokumen resmi dari pemerintah dan transaksi yang juga dilakukan secara diam-diam, tingginya permintaan juga menjadi dorongan Tindak Pidana Perdagangan Satwa ini semakin sering terjadi belakangan ini. Satwa yang banyak dicari atau diperdagangkan ialah satwa satwa yang sudah langka ataupun dilindungi oleh Undang

¹⁴ Herliyanto, AF. 2019. Sanksi pidana terkait perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi. *Jurist-Diction*. 2 (3): 835–852

Undang, baik untuk dipelihara sendiri, diburu untuk dimanfaatkan, maupun diperdagangkan untuk mendapatkan kepentingan pribadi.

Setelah perdagangan narkoba, perdagangan senjata, dan perdagangan manusia, perdagangan satwa liar merupakan barang ilegal keempat yang paling signifikan di pasar gelap. Cakupan dan jumlah kasus perdagangan satwa liar terus meningkat. Karena sektor perdagangan satwa liar ilegal terstruktur dan melibatkan banyak pelaku lintas batas, kejahatan ini dianggap sebagai kejahatan yang tidak biasa..

Ancaman terbesar terhadap keanekaragaman hayati Indonesia adalah perdagangan ilegal spesies yang dilindungi, seperti trenggiling, yang terus berlanjut. Jumlah pelanggaran terhadap satwa liar yang dilindungi terus meningkat setiap tahunnya. Kejahatan terorganisir dan multinasional ini dipandang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai masalah kritis yang perlu segera diatasi.¹⁵

Secara resmi, memperdagangkan satwa liar yang dilindungi adalah ilegal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan hukum karena mencakup perdagangan satwa liar yang dilindungi..¹⁶ Potensi perdagangan satwa liar sangat besar, terutama untuk spesies yang terancam punah. Harga seekor hewan meningkat

¹⁵ Silvi Dwi Anasari, *Menyelidik Jual Beli Satwa Liar di Pasar Gelap*, Jakarta: Edisi Perdana, 2020, Hlm 08.

¹⁶ Arif Firmansyah Herlianto, *Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Satwa Liar yang Dilindungi*, Jakarta: Jurisdiction, 2019, hlm 14.

seiring dengan kelangkaannya. Mereka yang terlibat dalam perdagangan spesies yang dilindungi juga harus dimintai pertanggungjawaban, terutama ketika konsumennya bisa jadi warga negara asing karena penggunaan media massa atau iklan daring. Kerugian negara adalah dampak utama dari perdagangan satwa liar yang dilindungi..

4. Perlindungan Hukum

Konsep, gagasan, metode, dan ketentuan perlindungan hukum dilihat dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara. Perlindungan hukum didefinisikan secara administratif sebagai jaminan bahwa hak-hak masyarakat harus dijunjung tinggi dalam konteks pelayanan publik yang berkaitan dengan tindakan pemerintah berdasarkan supremasi hukum..¹⁷

Menurut Muhsin perlindungan hukum Perlindungan hukum adalah sesuatu yang melindungi subjek hukum melalui aturan dan peraturan yang berlaku serta menegakkan penerapannya dengan konsekuensi. Ada dua jenis perlindungan hukum::

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran. Hal ini terlihat dalam undang-undang dan peraturan yang berupaya menghentikan pelanggaran dan mungkin menawarkan pembatasan dan arahan untuk memenuhi komitmen.

¹⁷ Zulyadi Rizkan, S.H, M.H, Kerangka Teori Dalam Penelitian Hukum.

2. Perlindungan hukum represif, yaitu pembelaan tertinggi dalam bentuk hukuman seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadinya sengketa atau dilakukan pelanggaran.

Dalam penelitian ini, perlindungan hukum untuk satwa liar yang dilindungi dibahas. dapat menggunakan perlindungan hukum secara represif dimana pelaku perdagangan satwa liar dapat Dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat (2) tentang pelestarian sumber daya alam, sumber daya biologis, dan ekosistemnya..¹⁸

5. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Lebong adalah sebuah distrik di provinsi Bengkulu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 Kabupaten Lebong terbentuk, pada tanggal 27 april kabupaten ini resmi berdiri.

Berdasarkan kondisi Secara geografis, kabupaten ini terletak di antara Bukit Barisan di Lebong, sebuah lembah tempat Sungai Ketahun mengalir. Penduduk asli kabupaten ini adalah suku Rejang. kawasan tersebut. Bahasa yang digunakan selain bahasa Indonesia dan bahasa Bengkulu adalah bahasa rejang, bahasa suku rejang yang mendiami kabupaten tersebut.

¹⁸ Yesika Liuw. "Perlindungan Hukum Terhadap Hewan Lindung Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990".

Kabupaten Lebong terletak di dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dan dapat digolongkan sebagai daerah agraris yang kaya akan sumber daya alam. Kabupaten Lebong juga dikelilingi oleh pegunungan dan hutan serta berada di daerah aliran sungai utama pulau sumatera. Potensi utama Produk pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan dari daerah ini merupakan contoh sumber daya alam. juga dikenal sebagai daerah penghasil emas di Provinsi Bengkulu.

Desa Selebar adalah sebuah dusun di Distrik Amin, Kabupaten Lebong.. Mata pencaharian penduduk di desa Selebar umumnya beragam yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Desa Selebar tidak masuk kedalam kategori desa APT/TBS, karena Desa tersebut merupakan bagian dari wilayah Administrasi Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dikarenakan kategori APT/TBS pada umumnya digunakan dalam konteks program pembangunan desa transmigrasi.

